

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

# Standar Pelayanan Berpanjangan Stalk Dangembayaran Pajak 5 Tahunan (Samsat Induk Dan Samsat Pembantu)

No. SK: 973/2625

# Persyaratan

- 1. Identitas Diri
- 2. STNK
- 3. BPKB
- 4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 5. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
- 6. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)
- 7. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Cek Fisik Kendaraan
- 2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran.
- 3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
- 4. Cek data dan Entry ke system
- 5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
- 6. Percetakan SKKP(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
- 7. Memverifikasi SKKP
- 8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
- 9. Pencetakan STNK
- 10. Pencetakan TNKB
- 11. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB

# Waktu Penyelesaian



Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

Jangka waktu mulai verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP dan STNK maksimal 45 menit.

Biaya / Tarif

0



Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Tidak dipungut biaya <meta charset="utf-8" /> Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor

- 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1. 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
- Tarif PKB Progresif
- 2% untuk kepemilikan kedua
- z. 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 4. 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- Ketentuan Progresif:
- Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
- Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda

  2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi
  nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan:go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

  200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan,
  leep. Minibus, dan Mikrobus



Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

# **Produk Pelayanan**

Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

#### Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan melalui kotak saran;
- 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
- 3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)
- 4.Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.